

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dan pelaksanaan akuntansi syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka

Pengakuan pengukuran persediaan aset sebesar harga perolehannya. Pengakuan pengukuran piutang *murabahah* merupakan klaim uang dari entitas lain. Pengakuan pengukuran pendapatan margin *murabahah* diperhitungkan sesuai kesepakatan. Pengakuan pengukuran potongan *murabahah* Potongan diakui dengan menggunakan salah satu metode potongan pelunasan pada saat penyelesaian dan setelah penyelesaian. Pengakuan pengukuran denda pembiayaan *murabahah* Denda diperuntukan untuk dana sosial. Pengakuan pengukuran uang muka pembiayaan *murabahah* dikembalikan kepada pembeli sesuai jumlah di awal jika barang tidak jadi dibeli.

Penyajian Piutang *murabahah* dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang direalisasikan. Margin *murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang *murabahah*.

Pengungkapan Piutang *murabahah* telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

2. Konsep PSAK No 102 tentang pembiayaan Murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual :

- a. persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan, Setelah pengakuan awal, persediaan *murabahah* diukur pada nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Diskon pembelian persediaan *murabahah* setelah akad diakui sebagai: liabilitas pada pembeli, penghasilan periode berjalan.

- b. Piutang *murabahah* diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli
- c. Pendapatan *murabahah* terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum di akad, diakui: saat penjual mengalihkan pengendalian persediaan kepada pembeli jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan; selama periode akad secara proporsional jika *murabahah* dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan. Pendapatan *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
- d. akad *murabahah* diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah*.
- e. Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *murabahah* periode berjalan. Potongan piutang *murabahah* yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan *murabahah*.
- f. Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan, dan pengaturan penurunan nilai atas piutang *murabahah*, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.
- g. Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

Pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli

- a. Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.
- b. Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah*.
- c. Beban *murabahah* tangguh diamortisasi secara proporsional selama masa akad.

- d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad, potongan pelunasan, dan potongan utang, diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
- e. Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
- f. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli diakui sebagai beban.

Penyajian Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, Pendapatan *murabahah* tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, Beban *murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.

Pengungkapan Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah* pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,

3. Kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 di PT. BPRS HIK PARAHYANGAN cabang majalengka
Dalam penerapan akuntansi *Murabahah* yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harta insan karimah cabang Majalengka yaitu sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *Murabahah*.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperhatikan penyajian Laporan Keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan kajian penyajian dan pengungkapan akuntansi *Murabahah*. Agar data yang diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan *Murabahah*, sehingga dapat mengetahui secara tepat pengukuran dan pengakuan terkait dengan transaksi *Murabahah*.